

Pemekaran Jemaat
Sebuah Analisis Teologi-Sosial di Jemaat GPM Passo

Markus Janes Huliselan
Program Pascasarjana Magister Teologi, UKIM
Email: markusjh@gmail.com

Abstract

This article aims to analyse the problem of conflict that occurred due to the division of the congregation in the Maluku Protestant Church (GPM). In particular, the Congregation of Passo became the locus of research. Using qualitative descriptive, the researcher found data from congregants against and pro of church expansion. This research used the functional perspective on social conflict from Lewis A. Coser to analyse various conflict variables in the Passo Congregation. I found that the conflict in Passo was influenced by multiple external factors, such as an understanding of the customary land, the perspective of the urban community, the relationship between the church and local government, and the interests of local politicians. The church's mission in the world is to build a peaceful fellowship. Therefore, this article finally proposes a theological perspective on the community of peace as a theological approach in understanding the issue of conflict between congregations.

Keywords: Division of the congregation; The Protestant Church of Maluku (GPM); Conflict; Passo; Church as the Community of Peace.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis persoalan konflik yang terjadi karena pemekaran Jemaat pada Gereja Protestan Maluku (GPM). Secara khusus, Jemaat GPM Passo menjadi lokus penelitian. Dengan deskriptif kualitatif, peneliti menemukan data dari jemaat yang kontra dan pro pemekaran jemaat. Perspektif fungsional dalam konflik sosial dari Lewis A. Coser digunakan untuk menganalisis berbagai variabel konflik di Jemaat Passo. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa konflik di Jemaat Passo dipengaruhi berbagai faktor eksternal, seperti pemahaman mengenai negeri adat, perspektif masyarakat urban, relasi gereja dan pemerintah lokal, serta kepentingan para politisi lokal. Misi gereja di tengah dunia adalah untuk membangun sebuah persekutuan yang berdamai. Karena itu, artikel ini, akhirnya mengajukan sebuah perspektif teologis mengenai komunitas yang damai sebagai salah satu pendekatan teologis dalam memahami persoalan konflik antara jemaat.

Kata Kunci: Pemekaran Jemaat; Gereja Protestan Maluku (GPM); Passo; Konflik; Gereja sebagai Komunitas Damai.

PENDAHULUAN

Negeri Passo terletak di antara Jazirah Leihitu dan Jazirah Leitimur, Kecamatan Teluk Ambon Baguala. Passo merupakan masyarakat yang tergolong dalam *Uli Lima*, dan dalam zaman modern ini masih diikat oleh hukum adat yang mengatur keamanan dan ketertiban masyarakat.¹ Passo awalnya bukanlah negeri yang multikultural, namun karena luas dan strategis, sehingga menjadi tempat alternatif bagi para pendatang dari berbagai daerah di Indonesia. Penjualan tanah-tanah dati juga terjadi, dan bukan semata kebutuhan ekonomi, perubahan sosial (modernisasi), tetapi juga karena pranata adat yang telah memudar.² Masyarakat yang ada di Passo memeluk beberapa agama antara lain, Islam, Kristen (Protestan dan Katholik) dan Hindu. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat Passo melakukan berbagai usaha atau pekerjaan di berbagai bidang, di antaranya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, pegawai swasta, tukang ojek, wiraswasta, dan petani.

Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) Passo berada di Klasis GPM Pulau Ambon Timur, dan memiliki wilayah pelayanan yang terbagi dalam 18 Sektor dan 76 Unit. Penyebarannya mulai dari kawasan Mata Passo di bagian Barat hingga Waitatiri di bagian Timur, serta dari Air Besar di bagian Utara hingga Waiyori di bagian Selatan. Luas kawasan ini menyebabkan efektifitas pelayanan mulai berkurang. Hak-hak anggota jemaat (sesuai Peraturan Pokok GPM Tentang Jemaat Bab VI pasal 10 ayat 1) kurang terlayani secara maksimal karena 152 orang penatua dan diaken yang harus melayani 11.198 jiwa terasa berat.³

Berdasarkan kebutuhan dan peningkatan pelayanan, maka persidangan ke-35 tahun 2015 dan ke-36 tahun 2016, merekomendasikan pemekaran jemaat dan membentuk panitia pelembagaan.⁴ Bertolak pada SK Majelis Jemaat GPM Passo No: 027/SKEP/KPAT-JPO/E.2/09/2016, maka harus melepaskan beberapa sektor dan unit pelayanannya untuk menjadi 2 jemaat baru.⁵ Pada persidangan ke-37 tahun 2017, diputuskan untuk pembagian

¹ J.A. Pattikayhatu, *Artikel, Sejarah Negeri Passo dan Perkembangan Masyarakatnya*, 2013, hlm.7

² Golda M. Persulessy, *(Skripsi) Tanah Dati: Kajian Teologis Etis Terhadap Pemahaman Keluarga-keluarga Pemilik Tanah Dati Tentang Manfaat Tanah Dati di Desa Passo*, (Ambon. 2003), hlm. 66.

³ Tim Pemekaran, *Proposal Hasil Pelembagaan Jemaat-Jemaat GPM Passo*, 2017, hlm 8

⁴ Himpunan Keputusan Sidang ke-36 Jemaat GPM Passo, (Ambon: Sekretariat Jemaat GPM Passo, 2016), 100.

⁵ Tim Pemekaran, *Proposal Hasil Pelembagaan Jemaat-Jemaat GPM Passo*,10

aset gereja bagi tiga jemaat.⁶ Dalam perkembangannya, ternyata proses yang terjadi menimbulkan konflik. Sekalipun telah dilakukan sosialisasi pada setiap sektor, unit dan wadah organisasi oleh setiap pelayan, namun belum dipahami dengan baik. Menyikapi hal itu, anak asli Negeri Passo melakukan berbagai langkah koordinasi dengan pimpinan gereja pada aras jemaat, Klasik Pulau Ambon Timur, dan MPH Sinode GPM agar membatalkan proses tersebut.

Mediasi juga dilakukan oleh Forum Pemuda Peduli Adat Negeri Passo Baguala *Uli Lima*, agar permintaan warga GPM (“anak asli negeri Passo”) bisa di dengar oleh pimpinan gereja. Ternyata upaya tersebut malah memperuncing persoalan di kalangan jemaat; tercipta opini publik yang tidak sejalan di kalangan jemaat. Mereka beranggapan, jika jemaat GPM Passo dimekarkan menjadi 3, maka dikemudian hari bisa terjadi pemekaran Negeri Passo menjadi 3.⁷ Pada sisi lain, GPM menunjukkan eksistensi dan integritasnya sebagai lembaga melalui pemimpin pada aras jemaat, klasik dan sinode. GPM tidak bisa dibawa masuk dalam perspektif adat atau primordialisme masyarakat, karena sifatnya yang independen dan terus mengembangkan berbagai strategi pelayanan sesuai konteks. Penduduk asli Negeri Passo tidak menerimanya, karena dipengaruhi dengan pemahaman primordialisme dan adanya gerakan-gerakan tertentu yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota jemaat bahkan majelis jemaat GPM Passo yang masih aktif, kemudian sebagian dari majelis jemaat GPM Passo melepaskan jabatan karena tidak sejalan dengan keputusan gereja untuk melakukan pemekaran dan pelebagaan jemaat.⁸

Ada perspektif bahwa para petinggi gereja pada aras jemaat, klasik dan sinode kurang “toleran” dengan konteks sosial, kultural dan historis dari Negeri Passo sebagai negeri adat. Ada yang beranggapan bahwa konspirasi politik pun turut memperkeruh suasana sebagai akibat pemekaran dan pelebagaan jemaat, namun Perspektif ini tidak bisa dibuktikan secara yuridis. Silang pandangan yang cukup tajam tentang pemekaran dan pelebagaan jemaat GPM Passo telah meninggalkan suatu realitas yang cukup memilukan. Memang, pemekaran dan pelebagaan “sukses” dilaksanakan, namun “harus dibayar mahal” oleh GPM. Sebab, pada 24 Januari 2018, ada 370 kepala keluarga (KK) dengan 1.468 jiwa

⁶ Himpunan Keputusan Sidang ke-37 Jemaat GPM Passo, (Ambon: Sekretariat Jemaat GPM Passo, 2017), 99

⁷ Hasil wawancara dengan D1, 44 tahun, Mantan Majelis Jemaat GPM Passo periode 2015-2020 yang mengundurkan diri/ tokoh penolakan pemekaran dan pelebagaan jemaat. 19 Maret 2019.

⁸ Hasil Wawancara dengan B4, pada 24 Maret 2019.

meninggalkan GPM dan masuk menjadi anggota Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) yang pelembaannya terlaksana pada 4 Februari 2018.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Passo sebagai Negeri Adat

Pemekaran Jemaat Passo dipandang dapat mengancam eksistensinya sebagai negeri adat. Pemekaran jemaat Negeri Lama dijadikan sebagai contoh dimekarkan menjadi sebuah desa. Sedangkan menurut pendeta (GPM) dan anggota jemaat yang pro pemekaran, pemekaran jemaat tidak akan mengancam eksistensi Passo sebagai negeri adat, bahkan sebaliknya akan memperkuat relasi sosial termasuk dengan lembaga pemerintah. Bagi penulis, Jemaat Negeri Lama telah dibentuk dan mandiri sejak tahun 1871 dengan jumlah jiwa 191 orang.¹⁰ Sedangkan awalnya adalah sebuah dusun, dan ditingkatkan statusnya menjadi sebuah desa administratif berdasarkan SK Gubernur Maluku nomor 146.1/SK/710/93, pada tahun 1993.¹¹

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa, desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹² Sedangkan dalam peraturan Walikota Ambon¹³ yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Ambon nomor 9 tahun 2017 tentang Penetapan Negeri di Kota Ambon, pada bagian umum, menyebutkan bahwa ciri-ciri sebagai negeri adat yaitu:

1. Memiliki kelembagaan adat (Saniri, Soa, dan sebagainya);
2. Mempunyai wilayah petuanan negeri;
3. Mempunyai simbol-simbol adat (*Baileo* dan sebagainya);

⁹ Cm 01. (2018). *Pemekaran Perdana Jemaat GKPII Negeri Passo*. Dalam. <https://citramaluku.blogspot.com>, diakses: 22 Oktober 2019.

¹⁰ Chr.G.F. de Jong, *Sumber-sumber Tentang Sejarah Gereja Protestan di Maluku Tengah 1803 - 1900*, (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2009), 835

¹¹ Prasasti Desa Negeri Lama.

¹² Gubernur Maluku, *Perda No 16 Tahun 2019 Tentang Penataan Desa Adat*.(Edit) Hasil Fasilitasi Kemndagri Terakhir.pdf. Dalam <https://peraturan.bpk.go.id...PDF>, Diakses: pada 24 Juni 2021)

¹³ Frans Johanis Papilaya, *Perda nomor 9 tahun 2017.pdf-peraturan BPK*. Dalam <https://peraturan.bpk.go.id>PDF> , Diakses: pada 24 Juni 2021

4. Mempunyai hubungan magis-religius dengan lingkungan dan dalam interaksi antarindividu dan kelompok;
5. Memiliki upacara atau ritus-ritus adat tertentu;
6. Memiliki bahasa asli yang dapat dipakai, minimal dalam upacara-upacara adat atau pertemuan-pertemuan tertentu;
7. Mempunyai keturunan asli yang sudah secara turun temurun menguasai wilayah petuanan;
8. Mempunyai aturan-aturan yang dapat mengatur hubungan antar individu dan kelompok maupun dengan lingkungan sekitarnya.

Relasi Gereja dan Pemerintah Negeri Passo

Pemekaran dan pelembagaan jemaat GPM Passo menjadi tiga jemaat tentu saja merupakan fakta pelayanan yang tidak bisa dipungkiri. Dukungan dari sebuah lembaga secara khusus lembaga pemerintahan menjadi indikator yang positif. Tetapi dalam proses itu pemerintah negeri tidak setuju terhadap keputusan gereja untuk melakukan pemekaran dan pelembagaan jemaat. Hal ini dilakukan karena tidak semua anggota jemaat menyetujuinya, mengantisipasi perpecahan jemaat dan persoalan disfungsi sosial lainnya. Pada pihak lain, dipahami bahwa pemekaran dan pelembagaan jemaat ini merupakan cara gereja yang harus dilakukan guna efektifitas pelayanan.

Proses pemekaran dan pelembagaan yang akan dilakukan oleh gereja tetap terarah pada koordinasi bersama dengan pihak pemerintah negeri dan dengan pihak kontra bahkan sebaliknya. Namun dalam koordinasi tersebut secara kelembagaan gereja dan pemerintah mempunyai perspektif yang berbeda. Pemerintah dan Saniri negeri Passo menyatakan sikap secara tertulis maupun secara lisan kepada pimpinan gereja (Sinode GPM) agar pemekaran dan pelembagaan jemaat jangan dilakukan sebab ada sebagian anggota jemaat yang mayoritas orang asli Passo tidak menyetujuinya dengan berbagai argumentasinya. Sedangkan bagi gereja, yang dilakukan oleh pemerintah dan saniri negeri Passo ini didasarkan pada pertimbangan berikut.

Pertama, aspirasi pemerintah dan saniri negeri ini dianggap sebagai ancaman atau cara intervensi guna membatalkan keputusan gereja dalam menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan dengan cara melakukan pemekaran dan pelembagaan jemaat GPM Passo menjadi tiga jemaat. Kedua, karena mereka dianggap diprovokasi oleh orang lain sehingga tidak sejalan dengan strategi pelayanan yang akan dilakukan oleh gereja.

Perbedaan perspektif antara kedua lembaga inilah yang menyebabkan disfungsi sosial. Perspektif gereja yang tidak mendengar aspirasi pemerintah dan saniri negeri Passo dengan mengedepankan eksistensi keputusan sebagai lembaga terhadap jemaat, maka pemekaran dan pelembagaan jemaat tetap dilaksanakan sekalipun menuai begitu banyak kritik dan klimaksnya terjadi perpecahan jemaat. Bagi gereja proses pemekaran dan pelembagaan jemaat telah berhasil dilaksanakan, sedangkan bagi pemerintah dan saniri negeri Passo strategi pelayanan yang dilakukan oleh gereja ini tidak berhasil karena dianggap lebih mementingkan keputusan sebagai lembaga dengan mengabaikan fakta riil di jemaat dan tidak menjaga keutuhan anggota jemaat atau gereja. Sekalipun menjelang proses pemekaran dan pelembagaan jemaat ada persetujuan oleh pemerintah negeri, namun dianggap tidak mewakili lembaga dan anggota jemaat Passo yang kontra.

Kepentingan Elit-elit Politik Lokal

Dalam berbagai konteks eksternal yang terjadi di tengah-tengah pergumulan negeri Passo ada pula faktor internal yang belum terselesaikan secara politik yaitu pemilihan raja negeri Passo. Proses untuk melakukan pemekaran dan pelembagaan jemaat GPM Passo, terjadi disfungsi sosial dalam berbagai aspek dan dianggap sebagai kesempatan untuk menunjukkan eksistensi status sosial dari pihak-pihak tertentu agar memperoleh simpati atau perhatian dari orang lain.

Faktor politik internal Negeri Passo turut mempengaruhi pola pikir dan sikap dari anak-anak negeri dalam menyikapi pemekaran dan pelembagaan Jemaat GPM Passo. Tidak ada figur seorang raja dalam memimpin Negeri Passo sebagai negeri adat berdampak pada disfungsi sosial. Sebab seorang pejabat yang telah memerintah di negeri Passo dianggap sebagai figur yang tidak bisa bertanggungjawab terhadap masa depan Passo. Proses politik terkait pemilihan raja yang akan dilaksanakan di kemudian hari telah mempetakan masyarakat atau anggota jemaat berdasarkan komunitas gereja secara khusus GPM dan GKPII. Indikator ini menjadi isyarat bahwa sikap pro dan kontra pemekaran telah terpetakan secara politik yang dilakukan oleh kelompok tertentu demi kepentingan pencalonan sebagai seorang raja Negeri Passo.

Analisis Fungsional Konflik Sosial dari Lewis A Coser

Seperti yang telah disampaikan Lewis A. Coser bahwa suatu konflik dalam masyarakat merupakan tanda-tanda adanya hubungan-hubungan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan ketiadaan konflik dapat berarti persoalan-persoalan yang terjadi cenderung untuk dilupakan atau suatu pertanda strategi pembiaran yang kelak akan menimbulkan kekacauan dan penderitaan. Perspektif ini sejalan dengan yang disampaikan oleh George Simmel bahwa masyarakat yang sehat tidak hanya membutuhkan hubungan sosial yang sifatnya integratif dan harmonis, tetapi membutuhkan adanya konflik. Itu berarti bahwa Coser dan George memahami konflik sebagai sesuatu yang fungsional atau yang baik.

Dalam kaitannya dengan pemekaran jemaat GPM Passo menjadi tiga jemaat yang otonom atau mandiri telah menimbulkan perpecahan jemaat di mana hadirnya GKPII sebagai wadah atau lembaga gereja yang menampung anggota jemaat yang kontra pemekaran. Proses pemekaran yang akan dilakukan oleh pihak GPM membuat mereka “sadar” akan masa depan status Passo yang terancam bukan hanya karena pemekaran jemaat tetapi dengan adanya perkembangan modernisasi, kemajemukan masyarakat, pendidikan, sosial, budaya dan lain-lain.

Perbedaan sikap ini merupakan hal yang wajar, sebab komunitas masyarakat atau anggota jemaat yang berdomisili di Passo Utara dan Passo Selatan berbeda statusnya dengan anggota jemaat yang merupakan masyarakat asli Passo yang berada di Passo Tengah. Komunitas anggota jemaat yang ada di Passo Selatan dan Passo Utara pada umumnya adalah masyarakat urban (pendatang).

Coser dalam teori fungsional konflik sosial, berpendapat bahwa perubahan sosial tidak semata-mata terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi perubahan bisa terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Proses perubahan sosial diartikan sebagai proses sosial yang dialami oleh anggota masyarakat serta semua unsur-unsur budaya dan sistem-sistem sosial, di mana semua tingkat kehidupan masyarakat secara sukarela atau dipengaruhi oleh unsur-unsur eksternal meninggalkan pola-pola kehidupan, budaya dan sistem sosial lama kemudian menyesuaikan diri atau menggunakan pola-pola kehidupan, budaya dan sistem yang baru. Hal-hal penting dalam perubahan sosial menyangkut aspek-

aspek: perubahan pola pikir masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, perubahan budaya materi.¹⁴

Pemekaran bukan menjadi penyebab perpecahan jemaat yang dialami oleh GPM di jemaat GPM Passo. Ada hal menarik yang merupakan pemicu perpecahan jemaat yaitu terjadinya perubahan-perubahan sosial di jemaat GPM Passo. Realitas jemaat atau masyarakat Passo sekarang ini memang berbeda dengan beberapa decade belakangan ini. Passo yang merupakan negeri adat kini “terancam” eksistensinya. Perubahan –perubahan sosial yang dimaksudkan sesuai dengan konteks Passo.

Dari beberapa konteks perubahan sosial yang terdapat dalam negeri atau jemaat GPM Passo inilah menjadi salah satu pemicu konflik kontra pemekaran yang berimbas pada perpecahan jemaat. Perubahan sosial ini telah mempengaruhi pola pikir dan perilaku anggota jemaat untuk menjawab berbagai kebutuhan pelayanan gereja. Gereja secara institusi mendisain pelayanan dengan strategi melakukan pemekaran jemaat. Namun hal ini ditantang oleh anggota jemaat yang merupakan masyarakat asli Passo. Pihak kontra pemekaran melalui Forum Pemuda Peduli Anak Adat Negeri Passo Baguala *Uli Lima* membangun konsolidasi internal (kelompok) bersifat primordialis untuk menjaga eksistensi Passo sebagai negeri adat yang bertentangan dengan keputusan gereja untuk melakukan pemekaran jemaat guna memperpendek rentang kendali pelayanan.

Hal ini berdampak pada perubahan (konflik fungsional) sosial bergereja di tiga jemaat yang telah dimekarkan secara otonom. Perubahan-perubahan dimaksud antara lain: 1). Ketiga jemaat memiliki batas-batas pelayanan dengan jumlah anggota jemaatnya masing-masing. 2). Setiap jemaat memiliki seorang ketua majelis jemaat dengan beberapa pendeta jemaat yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan di jemaat. 3). Pelayanan semakin terjangkau. 4) Anggota jemaat lebih dekat dengan pelayan khususnya pendeta. 5). Secara ekonomis-finansial keuangan gereja bisa terkontrol dengan baik (hemat anggaran). 6). Presbyterial sinodal diterapkan di setiap jemaat. 7) Jumlah pelayan disesuaikan dengan jumlah unit yang telah diperkecil, maka relasi saling mengenal antarpelayan semakin baik. 8). Tampilnya orang-orang tertentu yang vokal memperjuangkan pemekaran maupun kontra pemekaran.

¹⁴ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi-Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 91

Jemaat Sebagai Persekutuan Damai: Konstruksi Teologis

Salah satu aspek dari misi gereja adalah persekutuan (*koinonia*). Membangun persekutuan gereja yang baik merupakan dambaan setiap orang. Persekutuan yang baik sangat diperlukan karena dikehendaki Tuhan (Yoh. 17:21), di mana manusia membangun persekutuan dengan Allah, manusia dengan sesama dan ciptaan lain. Persekutuan itu diperlukan sebagai sarana pertumbuhan iman umat. Tujuan persekutuan agar masing-masing orang saling melengkapi untuk pembangunan “tubuh Kristus”. Idealnya, ketika persekutuan dibangun dengan baik, akan menjadi indikator penting dalam bergereja dan berjemaat, serta tercipta realitas sosial yang aman, damai, adil, berempati dan lain-lain.

Misi gereja mengembangkan persekutuan (*koinonia*) tertuang dalam Ajaran Gereja Gereja Protestan Maluku. Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan misi gereja dalam aspek persekutuan adalah tugas panggilan gereja yang mengharuskan gereja hidup berpadanan dengan Injil, mengharuskan gereja-gereja sebagai tubuh, sehati sepikir berjuang untuk iman yang ditimbulkan oleh berita Injil, mengharuskan gereja-gereja saling memahami, memperhatikan, dan melayani demi kepentingan bersama (Flp. 1:27; 2:4; 1 Kor. 12:27). Tugas keesaan ini untuk membarui, membangun dan mempersatukan gereja. Sedangkan persekutuan merupakan ekspresi keesaan Allah (Yoh. 17). Dengan demikian, persekutuan tidak hanya dalam bentuk persekutuan ibadah, tetapi juga dalam sikap hidup berbagi dan saling menopang. Dengan kalimat lain, saling berbagi hidup merupakan perwujudan hidup persekutuan. Orang yang hidup dalam persekutuan berarti berpartisipasi secara aktif dalam persekutuan itu.¹⁵ Selaku persekutuan gereja dan jemaat yang hidup di tengah realitas sosial yang kompleks bisa menjadi cara positif bagi gereja agar semakin bertumbuh dalam menjalankan misi-Nya. Namun, di sisi lain, kompleksitas realitas sosial berjemaat dan bergereja bisa menjadi pemicu konflik yang mengancam pertumbuhan bahkan perpecahan.

Pemekaran jemaat GPM Passo menjadi tiga jemaat mandiri merupakan cara gereja merefleksikan panggilan untuk menata pelayanan di jemaat agar lebih baik dalam menjawab tantangan pelayanan. Keputusan untuk pemekaran jemaat dimulai melalui sidang-sidang gerejawi, namun dalam implementasinya tidak semua warga menyetujui dengan berbagai dalil. Pada satu sisi gereja mempertahankan integritas secara lembaga untuk merealisasikan keputusan gerejawi, di sisi lain anggota jemaat (orang asli Passo) mengharapkan agar “suara

¹⁵ Gereja Protestan Maluku, *Ajaran Gereja (GPM)*, point 339

hati” mereka didengar oleh gereja dalam kaitan dengan fakta historis sosial kultural di Passo. Perbedaan perspektif ini tidak diasiasi secara arif sebab menyangkut identitas mereka sebagai negeri adat.

Dalam perspektif persekutuan berjemaat dan bergereja, tidak boleh ada seorang pun sebagai bagian dari tubuh Kristus yang tercecir (Luk. 15: 4). Semuanya berharga. Karena penting sehingga Alkitab menekankan agar menjaga persekutuan jemaat. Sebab jemaat adalah tubuh dan Kristus adalah Kepala (Rm. 12: 4-5; 1 Kor. 12:12-14, 27). Jemaat memang memiliki perbedaan masing-masing, tetapi keragaman itu mesti menjadi kelengkapan dalam menjaga keutuhan persekutuan. Keperbedaan karena berbagai karunia yang diterima seharusnya bukan menjadi indikator perpecahan jemaat, tetapi saling melengkapi. Jelas, dari ayat ini, ada spesifikasi fungsi dalam tubuh Kristus dan setiap anggota diberikan tempat yang khusus disertai fungsi masing-masing.

Pemekaran yang berujung pada perpecahan jemaat GPM Passo, diduga kuat dikendarai kepentingan elit-elit politik. Hal seperti ini tidak seharusnya terjadi. Sebab gereja dan politik merupakan dua hal yang berbeda. Gereja memiliki misi teologi, politik memiliki ideologi. Karena itu, semua anggota jemaat, apa pun kapasitas sosialnya, mesti mempunyai perspektif teologi yang sama untuk menciptakan strategi pemekaran jemaat GPM Passo dengan tulus agar “tubuh Kristus” tetap terjaga keutuhannya. Perspektif politik untuk kepentingan diri dan kelompok dengan mengabaikan kepentingan bersama berdampak pada perpecahan persekutuan jemaat (2 Kor. 12:20; Flp. 2:4, 21). Perbedaan perspektif politik dalam proses pemekaran merupakan dinamika yang tidak bisa dihindari tetapi bukan mesti menjadi embrio perpecahan. Perbedaan perspektif justru merupakan kekayaan yang mesti dirawat dan digunakan untuk menjaga keutuhan “tubuh Kristus”.

Gereja dan pemerintah merupakan mitra dalam membangun kesejahteraan bersama. Kemitraan berpola menghormati, mengingatkan, membantu, merupakan pelayanan gereja kepada Negara (Pemerintah); harus dipahami sebagai bagian dari usaha GPM mendirikan tanda-tanda Kerajaan Allah.¹⁶ Pada konteks tertentu gereja perlu bersikap rendah hati untuk mendirikan tanda-tanda Kerajaan, jika ada kebijakan yang dianggap belum tepat untuk dilakukan dalam jemaat atau negeri. Berbagai kebijakan yang dilakukan gereja, bukan sesuatu yang “tidak bisa” diintervensi oleh pemerintah negeri selama kebijakan itu demi

¹⁶ Gereja Protestan Maluku, *Keputusan Persidangan ke-34 MPL Sinode GPM*, Nomor : 08/MPL/34/2012, tentang: *Pedoman Kemitraan Gereja dan Pemerintah Negeri*, 1

kepentingan bersama (jemaat-masyarakat). Itu sebabnya formulasi “pemekaran ini urusan gereja, bukan pemerintah negeri” merupakan perspektif yang mesti dipikirkan kembali (*rethought*) sesuai konteks riil jemaat.

Perspektif tentang misi gereja harus dilakukan dalam semangat membangun persekutuan agar tidak terkesan selalu *top down* tetapi juga *bottom up* di mana jemaat tidak selalu mengikuti dan melaksanakan keputusan gereja dengan “mengabaikan” konteks riil atau ruang-ruang teologis mereka. Paling tidak ada ruang dialog yang dibangun untuk keutuhan jemaat sebagai “tubuh Kristus”. Pemekaran yang dibatasi pada teritori sesuai konteks jemaat merupakan cara gereja menyikapi masalah pelayanan. Pelayanan gereja yang memberi ruang kepada jemaat merupakan wujud dari pembaruan gereja melihat tantangan-tantangan gereja.

Persoalan pemekaran jemaat GPM Passo merupakan bagian dari dinamika bergereja yang mementingkan pertumbuhan gereja tanpa menepis perbedaan konteks di suatu wilayah pelayanan. Pertumbuhan gereja itu dilandasi dengan cara menanamkan fungsi cinta-kasih dalam pelayanan gereja terhadap umat. Agar persekutuan jemaat tetap terwujud sebagai “tubuh Kristus” (1Ptr. 2:5). Sebab yang menjalankan misi persekutuan adalah gereja sebagai persekutuan, institusi, dan setiap anggota persekutuan.¹⁷ Sehingga persekutuan yang dibangun, bukan hanya sepihak tetapi semua pihak. Karena itu, sikap dan perilaku pimpinan gereja dan anggota jemaat harus memiliki spritualitas yang digerakkan oleh Roh Kudus.

Menurut Titaley, gereja adalah organisasi “universal” yang baru bermakna dalam konteks tertentu. Dalam pemahaman seperti ini, gereja bukan hanya “tubuh Kristus” yang menyebabkan gereja tidak menyadari kedudukannya sebagai bagian dari kehidupan sosial dan kebudayaan tertentu.¹⁸ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa gereja sebagai “tubuh Kristus” tidak terlepas dari berbagai konteks gumulnya, termasuk konteks sosial kultural.

Negeri Passo merupakan salah satu negeri adat yang “terancam” karena modernisasi dan banyaknya masyarakat urban. Pada lain pihak, ciri khas masyarakat adat sebagai bukti historis seperti *baileo* tidak ada lagi karena pembangunan berbagai infrastruktur. Dalam konteks itu, masyarakat asli Passo mengharapkan gereja dapat merespons keinginan mereka sebagai negeri adat. Ada perspektif bahwa jika terjadi pemekaran jemaat, kelak bisa terjadi

¹⁷ Gereja Protestan Maluku, *Ajaran Gereja (GPM)*, point 342

¹⁸ John A. Titaley, *Religiositas di Alenia Tiga – Pluralisme, Nasionalisme dan Trasformasi Agama-Agama*, 89

pemekaran negeri Passo menjadi beberapa desa. Di sini gereja terpanggil menjalankan misi teologis yang mengutuhkan.

Secara teologi, gereja memahami realitas sosial budaya dan adat-istiadat sebagai bagian dari cara gereja membangun teologi dan melayani jemaat, seperti terungkap dalam Ajaran Gereja GPM. Dalam menjalankan misinya, gereja harus memperhatikan budaya, tempat berlangsungnya misi gereja. Hal ini penting sebab keberhasilan misi gereja antara lain dipengaruhi oleh sikap gereja yang senantiasa mengindahkan budaya atau konteks. Tetapi relasi misi gereja dengan budaya atau cara gereja memandang dan mengembangkan budaya harus secara kritis karena sebagai karya manusia, budaya memiliki kelemahan-kelemahan yang harus ditransformasikan juga. Baik sistem maupun praktik budaya yang diskriminatif, manipulatif, dan eksploitatif, harus ditransformasikan dalam terang Injil.¹⁹ Nilai-nilai adat atau budaya yang tidak sejalan dengan “kabar baik” harus diberi pemaknaan baru secara teologi. Dalam konsep ini gereja memberikan penghormatan dan penghargaan terhadap perbedaan realitas sosial termasuk kultural.²⁰

Pada sisi lain, gereja menghadirkan kebijakan dan atau program pemekaran sebagai bagian dari manajemen gereja. Sesuai Tata Gereja, aturan gereja dan keputusan Sidang Sinode sampai pada Sidang Jemaat menghendaki pemekaran. Ada perbedaan yang cukup signifikan secara kuantitas antara masyarakat asli negeri Passo dan masyarakat urban yang sering menimbulkan perbedaan dalam pengambilan keputusan, baik di lingkup masyarakat maupun jemaat atau gereja. Mayoritas masyarakat asli negeri Passo kontra pemekaran, sedangkan masyarakat urban propemekaran. Dari cara pandang yang berbeda ini, gereja secara teologi harus memahami konteks kemajemukan, bukan sebagai cara bahwa gereja lebih pro kepada anggota jemaat yang sejalan dengan keputusan gereja dan yang kontra pemekaran (tidak sejalan dengan keputusan gereja) diabaikan.

Baik jemaat yang kontra maupun pro-pemekaran, adalah anggota dari keluarga Allah (Ef. 2:19), “tubuh Kristus”. Gereja mesti menghindari diri dari perspektif teologi bahwa anggota jemaat yang kontra-pemekaran adalah orang-orang yang tidak taat dalam menjalankan keputusan gereja, tetapi sebaliknya mereka yang kontra pemekaran harus diasiasi dengan cinta kasih dan kesabaran agar persekutuan gereja sebagai “tubuh Kristus” tidak pecah. Gereja harus “mencari” yang tersesat dengan penuh ketulusan dan cinta kasih

¹⁹ Gereja Protestan Maluku, *Ajaran Gereja (GPM)*, point 349

²⁰ John Ruhullessin, *Pluralisme Berwajah Humanisme* (Ambon: Lesmmu, 2007), 120

agar jangan ada yang “hilang” (Mat. 18:12). Gereja tidak boleh menganggap mereka yang kontra-pemekaran, kemudian keluar dari GPM menjadi anggota GKPII sebagai hal biasa. Tetapi, sebaliknya mesti menjadi realitas refleksi teologis bagi gereja bahwa konteks pelayanan berjemaat dan atau bergereja terus-menerus mengalami perubahan dari waktu ke waktu sehingga dibutuhkan kepekaan pelayan demi menjaga dan merawat jemaat sebagai “tubuh Kristus”.

Paul Brand dalam buku yang dirilis oleh Philip Yancey, *Diciptakan dengan Dahsyat dan Ajaib*, mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang menyukai keragaman. Ia tidak berhenti dengan mencipta seribu spesies serangga. Untuk jenis kumbang saja, Ia menciptakan tiga ratus ribu spesies. Ia melimpahkan berbagai warga, rancangan dan tekstur yang berbeda pada dunia. Ia memberi kita orang Skandinavia yang pirang, orang Italia yang kecoklatan, orang Rusia yang bertulang besar, dan orang Jepang yang ramping. Ia menciptakan orang kulit hitam di Murphy, Carolina Utara, yang meneriakkan pujian mereka kepada Tuhan. Dan orang-orang percaya di Austria menyanyikan lagu-lagu mereka dengan monoton, diiringi organ yang megah, dan diterangi oleh jendela kaca patri. Beberapa suku di Afrika menarik pujian mereka bagi Tuhan, mengikuti permainan para pemain gendang yang mahir. Sementara orang-orang Kristen di Jepang yang tenang, mengungkapkan rasa syukur mereka dengan menciptakan benda-benda indah. Dan orang India mengangkat tangan mereka ke atas, dengan kedua telapak tangan dirapatkan, dalam sikap salah hormat *namaste*, yang berakar pada konsep Hindu untuk menunjukkan “Aku menyembah Tuhan yang aku lihat di dalam engkau.” Rasul Paulus dalam 1 Korintus 12:12-31 menggambarkan keragaman sebagai dasar untuk membentuk satu kesatuan, satu komunitas yang utuh. Keragaman dalam jemaat atau gereja bukan untuk membuat anggotanya saling membandingkan dan persaingan yang berujung dengan perpecahan, melainkan membentuk kesatuan yang dianalogikan sebagai satu tubuh Kristus, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul banyak anggota, tetapi satu tubuh.

Bermisi Membangun Perdamaian

Manusia yang menjalani hidup pasti menghadapi masalah yang membuatnya tidak hidup dalam damai. Akibatnya, manusia cenderung menyalahkan yang lain. Bahkan, manusia tidak sungkan menyalahkan Tuhan. Melalui firman Tuhan, semisal Ibrani 2:10-18, komunitas apa pun dapat diajak menghayati iman kepada Kristus yang telah mendamaikan

umat dengan Allah sehingga umat manusia dapat hidup dalam perdamaian atau merasakan damai dengan siapa pun dan dalam keadaan apa pun.

Dalam komunitas di mana pun, pasti terjalin dan terselenggara kegiatan-kegiatan kebersamaan. Suatu komunitas kerap lahir dan diawali dengan kesamaan-kesamaan dalam diri setiap individu anggota komunitas. Namun di atas kesamaan-kesamaan, kadang ada potensi terjadi gerakan dan friksi yang berujung konflik. Konflik yang tidak dikelola secara baik dan arif, akhirnya menimbulkan perpecahan, perpisahan dan permusuhan. Konflik yang berkepanjangan bisa terjadi dalam gereja, juga bisa terjadi dalam lingkup kecil seperti persekutuan wilayah, komisi, badan pelayanan dan wadah lain dalam gereja. Dalam keadaan demikian, tidak cukup diselesaikan oleh dua pihak, kadang perlu penengah yang netral. Melalui nasihat Rasul Paulus dalam 1 Korintus 1:10-18, umat diajak agar belajar tentang bagaimana seorang penengah dapat melakukan peran “diplomasi gerejawi” dengan baik, benar dan maksimal agar tidak terjadi perpecahan dan permusuhan.

Menurut Yewangoe seperti dikutip oleh Djoys, damai adalah suatu suasana di mana tidak terdapat permusuhan dan hal ini menunjuk pada hubungan yang serasi antara dua pihak atau lebih.²¹ Perdamaian bukan sesuatu yang abstrak tetapi sesuatu yang harus dilakukan secara konkrit oleh pihak-pihak yang terlibat. Damai dalam arti sosial politik berarti bukan perang (Yer. 14:13; 1 Raj. 2:13); dalam arti sosial pribadi berarti ramah (Kej. 47:4), hubungan baik (Hak. 4:17); persahabatan bahkan sahabat karib (Yos. 9:15; Mzm. 41:10). Paulus menggunakan istilah “eirene” menunjuk pada hubungan damai sejahtera antara Allah, manusia, sesama (Rm. 5:1)

Dalam realitas pemekaran yang tidak fungsional dikarenakan adanya ketakutan masyarakat asli Passo terkait dengan eksistensi Passo sebagai negeri adat yang bisa kehilangan identitas sebagai akibat dari perubahan sosial dalam berbagai bidang. Secara teologi, gereja memahami berbagai kearifan lokal di suatu jemaat termasuk di Passo sebagai sarana dan cara gereja membangun teologi kontekstual. Karena itu, gereja bertanggung jawab bersama seluruh masyarakat adat (anggota jemaat) untuk memelihara identitas adat selama tidak bertentangan dengan Injil, sebab gereja tidak dapat dikendalikan oleh suatu sistem adat yang “mengekan” dalam menata pelayanan (Mat. 15:3). Di lain pihak gereja diharapkan memainkan misi perdamaian demi mencegah disintergrasi Passo sebagai negeri

²¹ Djoys Anneke Rantung, *Konflik dalam Organisasi- Kajian dari Perspektif Pendidikan Perdamaian Terhadap Kasus Konflik di Lembaga Pendidikan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 47

adat. Upaya-upaya itu terwujud ketika gereja menghargai corak kearifan lokal yang dipelihara dan dikembangkan dalam komunitas masyarakat Passo. Upaya perdamaian yang dapat dilakukan dalam komunitas masyarakat adat antara lain mengedepankan salah satu kultur *pela*. Dengan demikian, maka gereja mengupayakan keterlibatan pihak lain untuk membangun rekonsiliasi, karena Passo memiliki hubungan *pela* dengan negeri Batumerah. Kearifan lokal ini jika dikembangkan dengan baik, akan berdampak perdamaian bukan hanya antargereja tetapi juga antarumat agama.

Dari perspektif teologi, kemajemukan bukan sekadar suatu kenyataan sosial, melainkan kebenaran teologis. Kemajemukan dalam kepercayaan Kristen merupakan bagian dari tata ciptaan Illahi sebab Tuhan yang menciptakan dan menempatkan manusia pada tempat yang berbeda pula. Justru itu cara umat merespons Allah pun berbeda-beda. Pluralitas itu indah dan mampu memperkaya kehidupan perdamaian apabila dikelola secara positif dan konstruktif.²²

Sikap politisasi agama (gereja) merupakan cara yang tidak bermuara pada perdamaian sebab ketika agama (gereja) sudah menjadi kendaraan kepentingan politik, maka akan mengorbankan kepentingan bersama demi mencapai kepentingan pribadi dan kelompok. Hal ini sejalan dengan perspektif John Titaley yang menyatakan, bahwa setiap usaha untuk melemahkan kedudukan dan peran agama (gereja), akan merugikan negara, karena sama halnya dengan mematikan hati nurani itu sendiri.²³ Justru itu, dengan momen pemekaran yang terjadi di jemaat GPM Passo, kekuatan-kekuatan politik yang ada di Passo, secara individu dan komunitas, harus berjalan bersama dengan gereja sambil memberikan solusi terbaik. Pada sisi lain harus memberikan kritik yang tulus bagi gereja jika kebijakannya dipandang menyimpang dan terjadi disfungsi sosial dalam masyarakat.

Menurut Ruhleassin, dialog antara agama dan politik atau gereja dan negara (Calvin) merupakan dua kutub positif yang sama-sama membangun kemanusiaan. Skisma gereja dan gereja harus dimengerti dalam perspektif dialektis, bukan dikotomis sehingga gereja berani memberikan koreksi kepada negara jika kebijakannya merugikan warga negara sehingga cinta kasih dan perdamaian diusahakan. Politisasi agama (gereja) harus dicegah, pendidikan agama perlu ditingkatkan sehingga umat tidak dibodohi. Itulah tanggung jawab dialektika

²² Margaretha Ririmase, *Perempuan, Kekerasan, dan Perdamaian Sebuah Refleksi Teologis Feminis. Missions 21* (Jakarta: Yakoma PGI, 2009), 62.

²³ John Titaley, *Religiositas di Alenia Tiga – Pluralisme, Nasionalisme dan Transformasi Agama-Agama*, 96.

gereja dan gereja harus berani memberikan dukungan bagi pemerintah yang memperjuangkan keadilan dan perdamaian kota ke mana mereka diutus (Yer. 29:7).²⁴ Lanjut Ruhlessin, agama dan politik sama-sama bertumbuh dalam ranah sosial di mana ada dialog terbuka dan saling mengisi yang bertujuan untuk memperkuat jemaat atau masyarakat, bukan untuk memperkuat institusi agama. Jemaat atau masyarakat harus didampingi (diadvokasi) agar tangguh dan berpartisipasi dalam pensejahteraan, kebenaran, kemanusiaan dan perdamaian.²⁵

Gereja tidak terlibat dalam politik praktis, tetapi gereja harus mendorong jemaat untuk memperjuangkan keadilan, kedamaian, dan lain-lain melalui lembaga politik. Sebab, salah satu misi gereja seperti tertuang dalam Ajaran Gereja GPM berkaitan dengan panggilan dan pengutusan gereja. Gereja dipanggil dan diutus untuk memberitakan Injil atau “Kabar baik” kepada semua ciptaan (Mrk. 16:15). Tugas panggilan gereja adalah terlibat dalam melanjutkan misi Yesus Kristus yang telah diutus Allah untuk menyelamatkan dunia dan memperdamaikan segala sesuatu dengan Allah. Tugas panggilan gereja ini tidak pernah berubah di semua tempat dan sepanjang zaman, walaupun tugas ini harus dijalankan secara kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda.²⁶

Gereja diutus untuk turut menciptakan perdamaian dengan semua orang dan ciptaan lainnya sebab Yesus telah lebih dulu mendamaikan manusia dengan Allah (2 Kor. 5:18,19). Apakah yang Yesus lakukan terhadap orang yang berkonflik dengan-Nya? Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, namun membalas kejahatan dengan kebaikan. Mendoakan orang yang membenci-Nya, bahkan mengampuni orang yang menganiaya dan menyalibkan-Nya. Yesus mendamaikan semua orang berdosa dengan Bapa di Surga, dan mempercayakan tugas pendamaian untuk umat yang telah menerima-Nya. Bahkan kata “Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami” diulangi dua kali dalam perikop itu. Hal itu menunjukkan bahwa Yesus mempercayakan tugas pendamaian itu untuk semua yang menyebut diri-Nya sebagai umat Allah. Pekerjaan pendamai adalah pekerjaan adikodrati. Seorang pendamai adalah seorang yang bekerja menjadi kepanjangan tangan

²⁴ John Chr. Ruhlessin, *Relegiusitas Manusia Maluku dari Perspektif Protestan, dalam, Berlayar dalam Ombak Berkarya bagi Negeri: Pemikiran Anak Negeri untuk Maluku*, Ed. Karel Albert Ralahalu (Ambon: Ralahalu Institut, 2012), 419.

²⁵ John Chr. Ruhlessin, *Relegiusitas Manusia Maluku dari Perspektif Protestan, dalam, Berlayar dalam Ombak Berkarya bagi Negeri: Pemikiran Anak Negeri untuk Maluku*, Ed. Karel Albert Ralahalu, 420.

²⁶ Sekretariat Gereja Protestan Maluku, *Ajaran Gereja (GPM)*, Point. 334.

Allah. Jika ada konflik, maka umat Allah harus membawa damai di sana. Umat Allah yang telah didamaikan dengan Bapa oleh Yesus Kristus akan menjadi juru damai; bukan sebaliknya.

Suatu konflik dapat dinilai lebih kurang bersifat kristiani dengan cara bagaimana pihak-pihak yang bertikai menggunakan kekuasaan dalam menangani berbagai perbedaan. Perilaku yang menghormati, tegas, bertanggung jawab terhadap kebaikan yang lebih luas berfungsi sebagai standar perilaku dalam panggilan Kristen di tengah-tengah situasi konflik.²⁷ Kemitraan gereja dan lembaga pemerintah atau lainnya merupakan salah satu cara untuk menciptakan perdamaian dalam kehidupan bersama (jemaat - masyarakat). Dalam perspektif ini, gereja dan pemerintah menjadi pilar yang menggerakkan perdamaian dalam berbagai konteks. Untuk membangun relasi antara gereja dan pemerintah supaya efektif dan dinamis, maka perlu membangun komunikasi timbal-balik dengan mengedepankan visi Allah. Visi-Nya untuk menyelamatkan manusia dari dunia konflik, dan membawa kehidupan yang penuh damai sejahtera. Konflik diselesaikan dengan mengedepankan kepentingan umat; bukan lembaga tertentu.

Dengan mengambil sikap merendahkan hati seorang dengan yang lain di antara pihak-pihak bertikai, maka jalan keluar dapat ditemukan. Pernyataan ini membuat orang Kristen berbeda dengan orang dunia dalam menangani konflik, seperti cara bersikap, memberikan pengaruh terhadap konflik melalui kasih karunia yang telah dirasakan dalam Kristus. Dambaan ini penting, karena tanpa rasa damai, saling percaya dan persaudaraan sejati, apa yang dicita-citakan untuk masa depan yang manis tidak dapat dicapai. Masyarakat yang berkeadilan dan berkedamaian, tidak mungkin terwujud tanpa hidup bersama, saling percaya, mengampuni, menghormati dan toleran demi kebaikan bersama (*common good*).²⁸ Perspektif ini mesti dikonkritkan gereja bersama pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebagai cara gereja berefleksi tentang perdamaian yang dipercayakan Tuhan kepadanya.

KESIMPULAN

Pada umumnya jemaat GPM Passo telah memahami dengan baik apa arti dan tujuan pemekaran yaitu upaya pengembangan pelayanan yang berdaya guna dan berhasil guna dengan jalan pelembagaan jemaat baru terhadap wilayah pelayanan jemaat yang terlalu luas

²⁷ Hugh F. Halverstadt, *Mengelola Konflik Gereja* (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2017), 9

²⁸ John Ruhlesin, *Pluralisme Berwajah Humanis*, 89-90.

dan padat anggotanya. Sedangkan tujuan pemekaran ialah untuk memperpendek rentang kenadali pelayanan, mempercepat penanganan dan penyelesaian masalah keumatan, serta semakin mengefektifkan pelayanan gereja ke setiap warga gereja dalam sistim *presbyterial Sinodal*. Namun jika pemekaran jemaat GPM Passo harus dilakukan dalam jemaat, maka hal inilah yang menuai perspektif yang berbeda-beda tentang substansi dari pemekaran jemaat antara kelompok yang kontrapemekaran dan propemekaran. Bagi kelompok yang kontra pemekaran menghendaki agar pemekaran jemaat tidak perlu untuk dilakukan sebab akan mengancam eksistensi teritorial negeri Passo sebagai negeri adat dan akan diikuti pemekaran desa. Bagi pihak yang propemekaran menilai bahwa pemekaran jemaat GPM Passo menjadi hal yang sangat substansial untuk dilakukan guna menjawab berbagai tantangan pelayanan.

Pemekaran bukan menjadi akar perpecahan jemaat GPM Passo, tetapi ada variable-variable lain, yakni 1). Perspektif tentang Passo sebagai negeri adat yang terancam eksistensinya. 2). Perbedaan perspektif masyarakat urban dengan “orang asli Passo. 3). Relasi Gereja dan Pemerintah Negeri yang tidak dibangun secara baik. 4). Persaingan kepentingan elit-elit politik lokal. Pemekaran menjadi beberapa jemaat yang mandiri merupakan cara gereja menjawab berbagai tantangan pelayanan dengan mempertimbangkan luas wilayah dan kuantitas anggota jemaat.

Berbagai bentuk ketidakpuasan yang dilakukan oleh pihak kontra pemekaran telah berdampak pada perpecahan jemaat dengan hadirnya GKPII di negeri Passo. Upaya membangun rekonsiliasi persekutuan selaku gereja yang berdamai membutuhkan kerendahan hati dari pihak-pihak yang berkonflik untuk duduk bersama dan atau membangun dialog dengan melibatkan pihak-pihak yang dapat mediasi terciptanya rekonsiliasi atau pemulihan relasi sosial dalam jemaat atau masyarakat Passo.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang Jan. S (peny). *Teologi-teologi Kontemporer*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2018
- Banawiratma J.B dan Muler J. *Berteologi Sosial Lintas Ilmu, Kemiskinan Sebagai Tantangan Hidup Beriman*. Yogyakarta: Kanasius, 1993
- Banawiratma J.B. Suryawasita, dkk, *Aspek-Aspek Teologi Sosial*, cet. Ke-2. Yogyakarta: Kansius, 1990
- Bari Buzan, *et.al. Security a Framework for Analysis*, The United State of America: Lynne Reimer, 1998.
- Basiroh Umi dkk, (peny), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Bugin Burhan. *Sosiologi Komunikasi-Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Coen. L, Church, dalam Collin Brown (Ed.) *The New International Dictionary of new Testament Theology*, Michigan: The Zondervan Corporation, 2001
- Coser A. Lewis . *The funcions of Sosial Conflict*, New York; Free Press, 1956.
- Craig Runde E dan Flanagan Tim A. *Become a Conflict Competent Leader*, San Francisco: Jossey-Bass, 2007
- De Jong Chr. G.F. *Sumber-Sumber Tentang Sejarah Gereja Protestan Di Maluku Tengah 1803-1900- Jilid 1: 1803-1854*: Jakarta. BPK. Gunung Mulia, 2012
- Halverstadt Hugh F, diterjemahkan oleh Suleeman Stephen. *Mengelolah Konflik Gereja*: Jakarta. BPK. Gunung Mulia, 2017
- Ismartono, Wibowo dkk. *Gereja Indonesia, Quo Vadis? Hidup Menggereja Kontekstual*, Yogyakarta: Kanasius, 2000
- Jhonson Doyle Paul diindonesiakan oleh Lawang Robert M.Z. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern . Jilid 1*, Jakarta: PT. Gamedia. 1988
- Koentjraningrat. *Metode Wawancara*: Jakarta: Gramedia, 1997
- Logman. *Dictionary of Contemporary English*, New Edition (Cet. VIII) UK: Longmans Group UK Limited. 1987
- Martono Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial- Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial*. Depok: PT. Rajarafindo Persada, 2018

Moleong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011

Mukyana Dedy dan Rakhmat Jalaluddin (editor) *Komunikasi Antarbudaya, Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2014

Oberscles A. *Theories of Social Conflict Annual Review of Sociology*, Vol. 4, 2008

Poloma Margareth M. *Sosilogi Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994

Rantung Djoys Anneke. *Konflik dalam Organisasi- Kajian dari Perspektif Pendidikan Perdamaian Terhadap Kasus Konflik di Lembaga Pendidikan*: Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017

Ririmase Margaretha. *Perempuan, Kekerasan, dan Perdamaian Sebuah Refleksi Teologis Feminis*: Missions 21, Jakarta: Yakoma PGI, 2009

Ruhlessin Jhon Chr. *Pluralisme Berwajah Humanis*: Lesmmu. Ambon, 2007

_____, *Religiusitas Manusia Maluku dari Perspektif Protestan, dalam, Berlayar dalam Ombak Berkarya bagi Negeri: Pemikiran Anak Negeri untuk Maluku*, Ed. Karel Albert Ralahalu, Ambon: Ralahalu Institut, 2012.

Roy Pneuman & Bruehl Margaret. *Managing Conflict: A Complete Process-Centered Hand Book*, London: A Spectrum Book, 1982

Soekanto Sorjono. *Sosiologi Suatu Pengantar-edisi Baru Kesatu*. Jakarta: VC. Rajawali, 1982

Setio Robert, Wibowo Wahyu S. dkk. *Teks dan Konteks Berteologi Lintas Budaya*, Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2019

Titaley Jhon A. *Religiositas di Alenia Tiga – Pluralisme, Nasionalisme dan Transformasi Agama-Agama*. Salatiga: Satya Wacana University Press, 2013

Dokumen yang Tidak Terpublikasi

Alyona Cornelis, Artikel: Sejarah Negeri Passo dan Perkembangan masyarakatnya. Ambon. 2003.

Gereja Protestan Maluku, Klasik Pulau Ambon Timur Jemaat GPM Passo, *Arah Kebijakan Strategis Jemaat GPM Passo*: Passo. 2016-2020.

_____. *Keputusan Sidang ke-37 Sinode GPM, Ajaran Gereja GPM*. 2015.

_____. *Tata Gereja Gereja Protestan Maluku.*

Sekretariat Jemaat GPM Passo, *Himpunan Keputusan Sidang ke-35 Jemaat GPM Passo, 2015*

Sekretariat Jemaat GPM Passo, *Himpunan Keputusan Sidang ke-36 Jemaat GPM Passo, 2016*

Sekretariat Jemaat GPM Passo, *Himpunan Keputusan Sidang ke-37 Jemaat GPM Passo, 2017*

Wawaru Dermawan dan Gaurifa Suardin *Gereja Pecah!*, Bali: SUNRISE, 2014

Internet

Cm 01. (2018). Pemekaran Perdana Jemaat GKPII Negeri Passo. Dalam. <https://citramaluku.blogspot.com>.

Dosen Sosiologi. (2018), Pengertian Primordialisme, Ciri, Dampak dan Contohnya Lengkap, Dalam dosen sosiologi.com> pengertian-primordialisme.

Frans Johanis Papilaya, Perda nomor 9 tahun 2017. Dalam <https://peraturan.bpk.go.id>PDF>

Gubernur Maluku, Perda No 16 Tahun 2019 Tentang Penataan Desa Adat.(Edit) Hasil Fasilitasi Kemndagri Terakhir.pdf. Dalam <https://peraturan.bpk.go.id...PDF>,

Rahel88, Pengertian dan Defenisi Sosial menurut Para ahli, Dalam <https://rahel88.wordpress.com>.